



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 90 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Muna Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Muna, maka dianggap perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);
 9. Peraturan Bupati Muna Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Muna.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muna.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muna.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Muna.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna.
6. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A.
 - b. UPTD Instalasi Farmasi Kelas A;

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Muna.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 5

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan laboratorium kesehatan daerah yang meliputi pemeriksaan kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi, imunologi dan patologi untuk menunjang diagnosa penyakit dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, penapisan pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang kesehatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. pemeriksaan fisika, kimia, dan bakteriologis;
 - b. penyiapan kebijakan teknis operasional pelayanan pemeriksaan dalam rangka upaya kesehatan untuk menunjang diagnosa yang berasal dari spesimen pemerintah dan swasta;
 - c. pengkajian dampak kesehatan lingkungan;
 - d. pelayanan teknik dalam rangka pemecahan masalah kesehatan lingkungan;
 - e. penapisan Iptek di bidang kesehatan lingkungan;
 - f. pengembangan model atau prototype teknologi tepat guna di bidang kesehatan;
 - g. pengujian mutu pemeriksaan dan kalibrasi peralatan pemantuan kesehatan lingkungan;
 - h. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dalam pelaksanaan sebagian tugas operasional dinas dalam bidang pelayanan pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi, imunologi dan patologi untuk menunjang diagnosa penyakit dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana program kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - b. penyusunan kebutuhan pegawai, anggaran serta sarana prasarana fisik, non fisik guna menunjang pengembangan laboratorium kesehatan;
 - c. pelaksanaan program kerja dan kegiatan teknis di bidang laboratorium kesehatan;
 - d. pelaksanaan pengendalian terhadap program dan kegiatan teknis laboratorium kesehatan;

- e. pelaksanaan pengendalian terhadap program dan kegiatan teknis laboratorium kesehatan;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis administratif pejabat fungsional di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- g. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- h. penilaian hasil kerja bawahan untuk pengembangan karier;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan bidang laboratorium kesehatan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan UPTD;
 - b. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan urusan tatalaksana keuangan;
 - f. pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - g. pelaksanaan urusan pelaporan;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
UPTD Instalasi Farmasi

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas melakukan perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengamatan mutu, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan tingkat pertama pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPTD Instalasi Farmasi;
 - b. pelaksanaan perhitungan perencanaan obat pelayanan kesehatan dasar maupun obat program yang dibutuhkan oleh masyarakat;
 - c. penerimaan obat dari hasil pengadaan yang sudah ditetapkan berdasarkan e-katalog maupun non e-katalog;
 - d. pelaksanaan penyimpan obat dan perbekalan kesehatan di penyimpanan Instalasi Farmasi sesuai standart penyimpanan yang sudah ditetapkan;
 - e. pelaksanaan sistem distribusi obat secara aktif ke puskesmas dan distribusi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
 - f. melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan obat dan perbekalan kesehatan;
 - g. melakukan kegiatan monitoring ketersediaan dan mutu obat di puskesmas dan melakukan fasilitasi teknis tentang pengelolaan obat di Puskesmas;
 - h. persiapan perencanaan kebutuhan perbekalan farmasi;
 - i. pengelolaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), dan perbekalan farmasi lainnya;
 - j. pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan, mutasi, penggunaan obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), dan perbekalan farmasi lainnya;
 - k. pelaksanaan monitoring evaluasi kecukupan persediaan obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), dan perbekalan farmasi lainnya;
 - l. pelaksanaan pengendalian pengelolaan obat di pelayanan kesehatan tingkat pertama pemerintah daerah;

- m. pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
- n. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang tugasnya;
- o. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Instalasi Farmasi dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan UPTD;
 - b. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan urusan tatalaksana keuangan;
 - f. pengelolaan dan inventarisasai barang milik daerah;
 - g. pelaksanaan urusan pelaporan;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu
Jabatan Pelaksana

Pasal 9

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Uraian tugas jabatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tatausaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik antar unit yang dipimpinnya maupun antar satuan organisasi terkait.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada APBD Kabupaten Muna dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 2019

BUPATI MUNA,



L.M. RUSMAN EMBA





Diundangkan di Raha
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH,




ALIBASA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2019 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUNA.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUNA**



BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
.....	